



# Disharmoni Kewenangan Dalam Perbaikan Data Paspor dan Implikasinya Terhadap Hak Keluar Wilayah

Eva Albatun Nabilah <sup>a,\*</sup>, Irvan <sup>a</sup>, Sulistiani Rosinasiku <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Borneo Tarakan, Tarakan, Indonesia

\* Email: [evaalbatunnabilah96@ubt.ac.id](mailto:evaalbatunnabilah96@ubt.ac.id)

Received: 20-04-2026

Revised: 24-05-2026

Accepted: 16-06-2026

Published: 22-06-2026

## Abstrak

Wilayah perbatasan merupakan kawasan yang rentan terhadap praktik pengurusan dokumen keimigrasian secara ilegal, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Artikel ini menganalisis kepastian hukum dalam proses koreksi data paspor bagi pekerja migran yang menjadi korban praktik tersebut serta mengkaji hambatan kelembagaan dalam upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal* dan mengambil studi kasus dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaltara di Kota Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmonisasi kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Kantor Imigrasi yang menghambat proses koreksi data paspor, sehingga korban tidak memperoleh penyelesaian yang efektif. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk melakukan mobilitas lintas batas. Penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan tersebut mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem administrasi keimigrasian, khususnya akibat belum tersedianya mekanisme koreksi data yang jelas, terstandarisasi, dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan administratif yang responsif, berorientasi pada perlindungan korban, serta terintegrasi lintas institusi guna menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak keimigrasian warga negara, terutama di wilayah perbatasan.

**Kata Kunci:** Kewenangan Administratif; Paspor; Perbedaan Data; Wilayah Perbatasan.

## Abstract

Border regions are highly vulnerable to the illegal processing of immigration documents, which often results in legal uncertainty in the future. This article specifically analyzes legal certainty in the correction of passport data for migrant workers who have become victims of such illegal practices and examines the institutional obstacles encountered in resolving these issues. The study employs an empirical legal method with a socio-legal approach, using a case study from the Legal Aid Institute (LBH) of North Kalimantan (LBH Kaltara) in Tarakan City. The findings reveal a disharmony of authority between the District Court and the Immigration Office, which impedes the passport data correction process and prevents victims from obtaining an effective remedy. This situation creates legal uncertainty and hinders citizens from exercising their constitutional right to cross-border mobility. The study concludes that these problems reflect structural weaknesses within Indonesia's immigration administration system, particularly the absence of a clear, standardized, and integrated mechanism for passport data correction. Accordingly, it recommends strengthening responsive administrative policies that are victim-oriented and institutionally integrated to ensure legal certainty and protect the immigration rights of citizens, especially those residing in border areas.

**Keywords:** Administrative Authority; Passport; Data Correction; Border Areas.



## 1. PENDAHULUAN

Mobilitas warga negara lintas negara merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh negara (Syahrin, 2021), khususnya hak untuk keluar dan masuk wilayah negara yang diwujudkan melalui kepemilikan dokumen perjalanan berupa paspor. Dalam konteks negara hukum, penyelenggaraan layanan keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan kedaulatan negara, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan publik yang harus mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Wijaya dkk., 2022). Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan layanan keimigrasian masih menghadapi berbagai persoalan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi berbeda dibandingkan dengan wilayah lainnya (Muhidi, 2019). Oleh karena itu, pengaturan lalu lintas orang di wilayah perbatasan perlu mempertimbangkan aspek keamanan negara dan ketertiban masyarakat, baik secara universal maupun berdasarkan kekhususan masing-masing negara (Wicaksono, 2021).

Wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara memiliki tingkat mobilitas penduduk lintas negara yang relatif tinggi karena kedekatan geografis dengan negara tetangga serta adanya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pekerjaan migran (Kifli & Shafar, 2019). Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan akan dokumen perjalanan semakin meningkat, tetapi tidak selalu diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai prosedur keimigrasian yang benar (Nugroho dkk., 2023). Rendahnya literasi hukum masyarakat terkait regulasi keimigrasian menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya praktik pengurusan paspor secara ilegal melalui perantara atau calo (Kusdarini dkk., 2021).

Keberadaan calo atau makelar dalam pengurusan paspor di wilayah perbatasan kerap menawarkan kemudahan prosedur dengan menjanjikan penerbitan paspor dalam waktu singkat tanpa melalui proses administratif yang semestinya (Dhiba, 2019). Praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan ketidaksesuaian data identitas antara paspor dan dokumen kependudukan resmi, seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, maupun akta kelahiran.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktik percaloan dan jalur belakang yang sarat dengan gratifikasi, fenomena tersebut masih ditemukan dalam praktik, khususnya di kalangan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan menghadapi tekanan ekonomi yang tinggi. Kondisi ini diperparah oleh pandangan sebagian masyarakat di wilayah perbatasan yang memandang batas negara bukan sebagai pembatas, melainkan sebagai penghubung, sehingga dapat mendorong perilaku melintasi batas negara secara tidak prosedural (Brata dkk., 2020).

Dampak pengurusan paspor melalui jalur ilegal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan bagi pemegang paspor. Banyak pekerja migran mengalami kesulitan dalam memperpanjang paspor, menghadapi permasalahan identitas ganda, hingga mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik, seperti bantuan sosial dan administrasi kependudukan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan administratif yang terjadi pada tahap awal pengurusan paspor dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan seseorang, bahkan

setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Selain itu, penggunaan dokumen palsu atau data yang tidak valid dalam paspor migran ilegal dapat mempersulit upaya perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia ketika individu tersebut menghadapi permasalahan hukum di negara tempat bekerja, mengingat paspor dan dokumen identitas merupakan instrumen penting dalam pemberian perlindungan kepada warga negara di luar negeri (Dhiba, 2019).

Permasalahan tersebut tercermin dalam salah satu kasus yang ditangani oleh paralegal LBH Kaltara, ketika seorang penerima bantuan hukum mengalami kesulitan memperoleh paspor karena terdapat perbedaan nama antara paspor dan dokumen kependudukan. Penerima bantuan hukum tersebut sebelumnya dibuatkan paspor secara ilegal oleh orang tuanya yang bekerja di Malaysia melalui proses pengurusan paspor ilegal sejak masih berusia anak-anak. Setelah kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan, perbedaan data identitas tersebut baru diketahui ketika yang bersangkutan hendak mengurus kembali dokumen perjalanan untuk mengunjungi orang tuanya.

Upaya penyelesaian telah dilakukan melalui pengajuan permohonan perbaikan data paspor ke Pengadilan Negeri Tarakan yang menghasilkan Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tar. Dalam penetapan tersebut dinyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa kewenangan perbaikan data paspor merupakan tanggung jawab kantor imigrasi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022. Namun, permasalahan tidak berhenti pada tahap tersebut. Setelah dilakukan konfirmasi kepada Kantor Imigrasi Tarakan dengan melampirkan penetapan pengadilan, pihak imigrasi justru menyatakan tidak dapat melakukan perbaikan data paspor karena terdapat perbedaan identitas yang signifikan.

Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penerima bantuan hukum karena tidak tersedia mekanisme penyelesaian yang jelas antara jalur administratif dan jalur yudisial. Akibatnya, hingga saat ini yang bersangkutan belum memperoleh paspor dan tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mengunjungi orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem pelayanan keimigrasian, khususnya terkait mekanisme koreksi data paspor bagi warga negara yang menjadi korban pengurusan dokumen secara ilegal.

Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyentuh perlindungan hak konstitusional warga negara, kepastian hukum, serta tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Kantor Imigrasi dan Pengadilan Negeri dalam perbaikan data paspor menunjukkan adanya kekosongan norma atau disharmoni regulasi yang berpotensi merugikan warga negara, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, seperti anak yang menjadi korban keputusan orang tua dalam proses migrasi nonprosedural.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis permasalahan perlindungan hak keimigrasian warga negara dalam kasus perbedaan data paspor akibat pengurusan secara ilegal, sekaligus mengkaji tanggung jawab negara dalam perspektif hukum administrasi dan kepastian hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem pelayanan keimigrasian, khususnya bagi masyarakat di wilayah perbatasan yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap praktik

pengurusan dokumen ilegal (Arianto & Rofii, 2024). Selain itu, diperlukan formulasi kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan secara komprehensif, tidak hanya bagi warga negara Indonesia sebagai individu, tetapi juga bagi petugas imigrasi yang rentan menghadapi penyalahgunaan wewenang maupun pemberian keterangan palsu (Satriana & Dewi, 2022).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana disharmonisasi kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Kantor Imigrasi dalam mekanisme perbaikan data paspor bagi korban pengurusan dokumen ilegal di wilayah perbatasan? (2) Bagaimana implikasi ketidakjelasan kewenangan tersebut terhadap kepastian hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia? (3) Bagaimana formulasi kebijakan yang responsif dan terintegrasi guna mengatasi hambatan administratif dan yudisial dalam koreksi data paspor?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konflik kewenangan institusional dalam koreksi data paspor, mengkaji dampaknya terhadap kepastian hukum dan hak keimigrasian warga negara, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan korban dan tata kelola keimigrasian yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat sejumlah penelitian yang mengkaji isu hukum keimigrasian, namun belum berfokus pada disharmonisasi kewenangan dalam perubahan data paspor sebagaimana dibahas dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum keimigrasian secara represif (Syahrin, 2021) dan patologi birokrasi dalam pelayanan paspor (Fitra Ramadani dkk., 2021). Kajian lainnya menyoroti patologi birokrasi dalam pelayanan pengurusan paspor dan formulasi kebijakan paspor, tetapi belum secara spesifik membahas implikasi hukum dari perbedaan data identitas yang signifikan akibat proses pengurusan ilegal sejak usia dini (Satriana & Dewi, 2022). Studi lain berfokus pada penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa tinggal kunjungan dan pemalsuan identitas dalam pengurusan paspor, tetapi belum mengkaji secara mendalam implikasi ketidakjelasan yurisdiksi dalam mekanisme koreksi data paspor (Dalla dkk., 2019; Muhlisa & Roisah, 2020).

Penelitian ini secara khusus mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji disharmonisasi kewenangan antara lembaga yudisial, yaitu Pengadilan Negeri, dan lembaga administratif, yaitu Kantor Imigrasi, dalam mekanisme koreksi data paspor. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konseptual mengenai batas kewenangan atributif dan mandat dalam konteks administrasi keimigrasian, serta implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak konstitusional warga negara di wilayah perbatasan. Secara praktis, artikel ini menawarkan kerangka kebijakan yang terintegrasi dan responsif terhadap korban praktik pengurusan dokumen ilegal, suatu aspek yang belum dibahas secara sistematis dalam diskursus hukum keimigrasian di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal* (*socio-legal studies*) yang memandang hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup di masyarakat (*law in action* dan *law in books*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan koreksi data paspor tidak hanya berkaitan dengan penafsiran regulasi, tetapi juga menyangkut

dinamika kelembagaan, hambatan birokrasi, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap pekerja migran di wilayah perbatasan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan paralegal LBH Kaltara yang mendampingi kasus tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah mengenai Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang paspor, serta Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Tar. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel jurnal, dan buku teks, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan situs resmi lembaga negara.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui pemeriksaan silang (*cross-check*) antara keterangan informan, dokumen pengadilan, dan regulasi, serta triangulasi metode melalui perbandingan antara analisis normatif dan temuan empiris. Pendekatan *socio-legal* diposisikan sebagai kerangka analitis yang menjembatani kesenjangan antara norma keimigrasian dan realitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki validitas yuridis, tetapi juga bersifat implementatif dan berkeadilan sosial.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Disharmoni Kewenangan dalam Perbaikan Data Paspor dan Implikasinya terhadap Hak Keimigrasian Warga**

Hak untuk keluar dan masuk wilayah negara merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara, meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Norma konstitusional ini mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban menyediakan instrumen hukum dan administratif yang memungkinkan warga negara melaksanakan hak atas mobilitas internasional secara efektif, termasuk melalui penerbitan dokumen perjalanan yang sah.

Dalam kerangka hukum nasional, hak tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), yang mendefinisikan keimigrasian sebagai lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia beserta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengaturan tersebut juga sejalan dengan prinsip hukum internasional yang memberikan yurisdiksi kepada setiap negara untuk mengatur lalu lintas orang di dalam wilayahnya (Wicaksono, 2021).

Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian menyatakan bahwa “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian untuk mengatur lalu lintas keluar dan masuk orang di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan perjalanan ke luar atau masuk wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen

perjalanan yang sah sebagai bentuk izin administratif (Oriwardana & Utami, 2020).

Selanjutnya, Pasal 1 angka 15 UU Keimigrasian menyatakan bahwa “Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.” Selain itu, Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa paspor biasa diterbitkan bagi warga negara Indonesia, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Dengan demikian, tanggung jawab atas penerbitan dan pengelolaan dokumen perjalanan, khususnya paspor, berada pada Menteri dan Pejabat Imigrasi sesuai dengan kewenangannya. Tanggung jawab tersebut dipertegas dalam Pasal 32 ayat (1) UU Keimigrasian yang mengatur bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko serta formulir paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Paspor merupakan dokumen penting yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia bagi warga negara Indonesia untuk memfasilitasi perjalanan antarnegara dan memiliki masa berlaku tertentu (Fahroy, 2017).

Dalam mengajukan permohonan penerbitan paspor, pemohon harus terlebih dahulu memiliki dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP Keimigrasian), yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia dapat mengajukan permohonan penerbitan paspor biasa kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi dengan mengisi data serta melampirkan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis. Selanjutnya, Pasal 49 ayat (2) mengatur bahwa bagi WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan penggantian paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi data serta melampirkan Kartu Tanda Penduduk dan paspor lama sebagai persyaratan.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014). Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa WNI yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia mengajukan permohonan paspor biasa kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen persyaratan, yaitu: (a) kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri; (b) kartu keluarga; (c) akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; (d) surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui proses pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi pemohon yang telah mengganti nama; dan (f) paspor biasa lama bagi pemohon yang telah memiliki paspor biasa.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014), proses penerbitan paspor dilaksanakan melalui beberapa tahapan, meliputi pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, pembayaran biaya paspor, pengambilan foto dan sidik jari, wawancara, verifikasi data, hingga proses penilaian akhir (*adjudikasi*) sebelum paspor diterbitkan. Selain itu, Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa Pejabat Imigrasi berkewajiban memeriksa permohonan beserta seluruh dokumen yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, setiap permohonan paspor harus melalui proses pemeriksaan yang cermat untuk memastikan bahwa data dan dokumen yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, Pejabat Imigrasi juga bertanggung jawab memastikan kesesuaian data kependudukan dengan data yang akan dicantumkan dalam paspor sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2), yang menyatakan: "Pejabat Imigrasi wajib melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dan dokumen persyaratan asli Pemohon."

Ketentuan tersebut bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perbedaan data identitas dalam paspor. Apabila Pejabat Imigrasi menemukan adanya keraguan terhadap kelengkapan persyaratan, keterangan pemohon, maupun keabsahan dokumen yang diajukan, permohonan paspor dapat ditangguhkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila terbukti pemohon memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan dokumen yang tidak sah, permohonan paspor dapat dibatalkan. Selanjutnya, Pasal 19 menegaskan bahwa Pejabat Imigrasi yang berwenang wajib melakukan proses verifikasi dan *adjudikasi* sebelum paspor diterbitkan. Proses tersebut dilakukan dengan mencocokkan data biometrik pemohon dengan data yang tersimpan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan paspor pada dasarnya telah dirancang secara ketat untuk menjamin keakuratan identitas pemohon.

Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib menjalani pemeriksaan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemeriksaan tersebut meliputi pengecekan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah. Bahkan, apabila terdapat keraguan terhadap keabsahan dokumen atau identitas seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang melakukan penggeledahan dan melanjutkan dengan penyelidikan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ketentuan tersebut, secara normatif tidak dimungkinkan adanya seseorang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia dengan identitas yang tidak jelas atau menggunakan dokumen palsu. Ketentuan ini semakin diperkuat oleh pengaturan bahwa penerbitan paspor hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Imigrasi, mengingat dokumen tersebut memiliki sistem pengamanan dan kode khusus yang sesuai dengan standar internasional sehingga tidak dapat diterbitkan secara mandiri oleh masyarakat. Selain itu, proses penerbitan paspor melibatkan berbagai tahapan verifikasi data secara berlapis. Oleh karena itu, secara teoretis kemungkinan terjadinya perbedaan data antara paspor dan dokumen kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran, seharusnya sangat kecil.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, secara normatif mekanisme penerbitan paspor telah dirancang melalui prosedur yang ketat dan berlapis, termasuk kewajiban verifikasi dokumen kependudukan, pelaksanaan wawancara, pengambilan data biometrik, serta pencocokan dengan basis data Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Selain itu, Pejabat Imigrasi berkewajiban mencocokkan keterangan yang diberikan oleh pemohon dengan dokumen asli untuk memastikan kesesuaian identitas sebelum paspor diterbitkan. Secara teoretis, mekanisme tersebut seharusnya mampu meminimalkan terjadinya perbedaan data antara paspor dan dokumen kependudukan lainnya.

Meskipun demikian, fakta empiris menunjukkan bahwa perbedaan data masih terjadi dalam praktik, khususnya di wilayah perbatasan yang rentan terhadap intervensi pihak ketiga dalam proses pengelolaan dokumen. Perbedaan tersebut umumnya berkaitan dengan nama, tempat dan tanggal lahir, serta penggunaan unsur nama tertentu, seperti penambahan kata “bin” atau “binti”. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi pelayanan publik.

Dalam kasus yang didampingi oleh paralegal LBH Kaltara di Kota Tarakan, penerima bantuan hukum mengalami kesulitan ketika mengajukan perpanjangan paspor karena terdapat perbedaan nama antara paspor dan dokumen kependudukan. Pihak Imigrasi menyarankan agar yang bersangkutan mengajukan permohonan perbaikan data ke Pengadilan Negeri. Namun, permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa kewenangan untuk melakukan perbaikan data berada pada Kantor Imigrasi berdasarkan ketentuan regulasi administratif yang berlaku.

Di sisi lain, ketika pemohon kembali melakukan konfirmasi kepada Kantor Imigrasi, institusi tersebut justru menyatakan tidak dapat melakukan perbaikan data karena perbedaan identitas yang dinilai signifikan. Situasi ini menunjukkan adanya disharmoni kewenangan antara jalur administratif dan jalur yudisial yang berimplikasi pada tidak tersedianya mekanisme penyelesaian yang efektif bagi warga negara. Fenomena tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang secara langsung menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk keluar dari wilayah Indonesia secara bebas.

Penolakan permohonan oleh Pengadilan Negeri tersebut memiliki dasar apabila mengacu pada *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan* Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan menetapkan jenis-jenis permohonan tertentu, seperti pengangkatan wali, pengampunan, naturalisasi, dispensasi dan izin perkawinan, pembatalan perkawinan, pengangkatan anak, perbaikan kesalahan dalam akta catatan sipil, penunjukan wasit, penetapan seseorang dalam keadaan tidak hadir atau meninggal dunia, serta pemberian kuasa untuk pengelolaan atau penjualan harta warisan. Selain itu, Pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa Pengadilan Negeri dapat menetapkan “peristiwa penting lainnya” untuk dicatatkan pada instansi pelaksana. Peristiwa tersebut pada umumnya berkaitan dengan perubahan data kependudukan yang bersifat mendasar, seperti perubahan jenis kelamin ([Sinuraya dkk., 2023](#)).

Pengaturan mengenai perubahan data paspor diatur dalam Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Pasal 24 ayat (1) peraturan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan identitas pemegang paspor, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan permohonan penggantian paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan untuk melakukan perubahan atau perbaikan data paspor secara administratif berada pada Kantor Imigrasi.

Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa proses perubahan data paspor dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pengajuan permohonan penggantian paspor, penelaahan oleh Pejabat Imigrasi, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang berwenang, persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, hingga penerbitan paspor yang telah diperbarui.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut penulis, secara normatif kewenangan untuk melakukan perbaikan data paspor telah diatur dan berada dalam ranah administratif Kantor Imigrasi. Namun demikian, munculnya kasus sebagaimana telah diuraikan menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya ketelitian petugas dalam memahami kewenangannya, melainkan juga mencerminkan adanya kelemahan struktural dalam sistem pengaturan dan implementasi kebijakan keimigrasian.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya dalam penafsiran kewenangan dan mekanisme penyelesaian kasus yang melibatkan perbedaan data identitas. Di satu sisi, regulasi telah memberikan kewenangan kepada Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan data paspor. Namun, di sisi lain, belum tersedia pedoman operasional yang jelas dan aplikatif untuk menangani kasus-kasus tertentu yang bersifat kompleks.

Selain itu, banyaknya regulasi yang mengatur bidang keimigrasian tanpa diiringi harmonisasi dan integrasi yang memadai berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasinya di tingkat pelaksana. Kondisi tersebut diperparah oleh belum optimalnya sosialisasi dan standarisasi pemahaman antaraparatur, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.

Paspor sebagai dokumen perjalanan resmi diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Dengan demikian, tanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran data yang tercantum dalam paspor secara yuridis berada dalam ruang lingkup kewenangan negara melalui Kantor Imigrasi. Konsekuensi normatif dari pengaturan tersebut adalah bahwa setiap kesalahan administratif yang timbul dalam proses penerbitan paspor tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada warga negara, terutama apabila kesalahan tersebut terjadi akibat praktik perantara ilegal atau kelemahan dalam sistem verifikasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara teoretis, disharmonisasi kewenangan dalam koreksi data paspor mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip kewenangan atributif dan kewenangan mandat dalam hukum administrasi negara. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan atributif merupakan kewenangan yang melekat pada organ

yang memperoleh kewenangan secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan yang bersifat sementara (Hadjon, 2008). Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi memiliki kewenangan atributif berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian untuk menerbitkan dan melakukan koreksi terhadap dokumen perjalanan. Namun, ketiadaan pedoman operasional yang baku menyebabkan Pejabat Imigrasi mengalihkan penyelesaian permasalahan kepada Pengadilan Negeri, padahal lembaga tersebut hanya berwenang menangani permohonan voluntair tertentu sesuai dengan Pedoman Mahkamah Agung. Pergeseran tanggung jawab tersebut tidak hanya menimbulkan kekosongan dalam mekanisme penyelesaian hukum (*legal vacuum*), tetapi juga berpotensi dikategorikan sebagai maladministrasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya dalam bentuk penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan ketidakjelasan kewenangan.

Implikasi terhadap kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sangat signifikan. Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap warga negara dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan administrasi negara. Ketidakjelasan mekanisme koreksi data menciptakan ketidakpastian yang bertentangan dengan asas tersebut sekaligus mengabaikan karakter negara hukum yang berorientasi pada *welfare state*, yang mewajibkan negara berperan aktif dalam melindungi hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari perspektif *good governance*, fenomena ini menunjukkan lemahnya aspek akuntabilitas, responsivitas, dan integrasi kebijakan. Layanan keimigrasian yang belum terintegrasi secara optimal dengan sistem administrasi kependudukan, serta belum tersedianya mekanisme penyelesaian terpadu (*single point of resolution*) untuk kasus-kasus koreksi data yang kompleks, menunjukkan adanya fragmentasi birokrasi (*bureaucratic fragmentation*) yang tidak sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, reformulasi norma kewenangan perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme koreksi data yang terstandarisasi, transparan, dan berorientasi pada perlindungan korban, sejalan dengan prinsip *victim-centered justice* dalam administrasi publik modern.

### **3.2 Reformulasi Kebijakan dan Implikasi Tata Kelola Keimigrasian**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa setiap warga negara berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia. Dalam implementasinya, pemenuhan hak tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembahasan sebelumnya. Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap hak mobilitas warga negara Indonesia, menurut penulis terdapat beberapa kebijakan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pertama, memperkuat regulasi guna menutup celah terjadinya penerbitan paspor dengan data yang tidak sesuai akibat penggunaan jasa perantara ilegal (*calo*). Yang dimaksud dengan paspor ilegal dalam konteks ini adalah paspor yang memuat data identitas yang tidak sesuai dengan dokumen kependudukan karena proses pengurusannya dilakukan melalui jasa perantara ilegal. Salah satu faktor yang menyebabkan praktik tersebut masih terjadi adalah belum optimalnya mekanisme pemeriksaan sehingga paspor yang diterbitkan dengan data yang tidak sesuai masih dapat lolos dalam proses pemeriksaan.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Keimigrasian mengatur bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib menjalani pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah." Menurut penulis, penggunaan frasa "dan/atau" dalam ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa pemeriksaan dapat dilakukan secara alternatif, yaitu hanya terhadap dokumen perjalanan tanpa disertai verifikasi identitas diri. Kondisi tersebut berpotensi memungkinkan seseorang yang memiliki dokumen perjalanan dengan data yang tidak sesuai dengan identitas kependudukan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia tanpa terdeteksi, terutama apabila dokumen tersebut diperoleh melalui prosedur yang tidak sah.

Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar rumusan Pasal 9 ayat (2) diubah menjadi: "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan identitas diri yang sah." Dengan perubahan tersebut, pemeriksaan dokumen perjalanan akan senantiasa disertai dengan verifikasi identitas kependudukan, sehingga potensi penyalahgunaan paspor yang memuat data identitas tidak sesuai dapat diminimalkan.

Kedua, reformulasi norma kewenangan dalam regulasi keimigrasian. Dalam perspektif hukum administrasi negara, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah, baik yang bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat. Apabila suatu kewenangan tidak diatur secara jelas, akan timbul ketidakpastian dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Oleh karena itu, kejelasan norma kewenangan merupakan prasyarat utama untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan administrasi negara (Hadjon, 2008).

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan reformulasi norma dalam regulasi keimigrasian yang secara tegas mengatur kewenangan perbaikan data paspor. Reformulasi tersebut setidaknya mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- a) Penegasan bahwa perbaikan data paspor merupakan bagian dari kewenangan administratif di bidang keimigrasian sebagai konsekuensi dari kewenangan atribusi dalam penerbitan dokumen perjalanan.
- b) Pengaturan mekanisme koreksi data yang jelas, meliputi prosedur, standar pembuktian, serta batas waktu penyelesaian guna menjamin kepastian hukum.
- c) Pengaturan kondisi tertentu yang memungkinkan keterlibatan lembaga peradilan, misalnya dalam hal sengketa identitas yang kompleks atau memerlukan pembuktian secara yudisial.

Ketiga, reformasi layanan keimigrasian di wilayah perbatasan. Reformasi layanan keimigrasian di wilayah perbatasan merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus menutup celah praktik pengurusan dokumen secara ilegal. Salah satu langkah strategis yang perlu dipercepat adalah integrasi data antara sistem administrasi kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan sistem keimigrasian. Integrasi tersebut menjadi sangat penting karena salah satu permasalahan utama yang muncul dalam praktik adalah ketidaksesuaian data identitas yang tidak terdeteksi sejak tahap awal proses penerbitan paspor.

Selain itu, penting pula dilakukan penyederhanaan birokrasi dalam proses pembuatan paspor agar masyarakat tidak terdorong menggunakan jalur ilegal, misalnya melalui penerapan layanan *One Gate Service*. Langkah ini penting mengingat salah satu faktor yang menyebabkan maraknya pengurusan paspor melalui jalur ilegal di wilayah perbatasan adalah anggapan masyarakat bahwa prosedur pengurusannya rumit dan berbelit-belit. Penyederhanaan birokrasi tersebut dapat diimplementasikan melalui digitalisasi layanan dan penerapan konsep *dynamic governance* untuk memastikan pelayanan publik yang lebih responsif (Ali & Saputra, 2020). Upaya penyederhanaan prosedur pembuatan dan penggantian paspor bagi warga negara Indonesia melalui digitalisasi, seperti penggunaan aplikasi daring dan situs web, juga telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi pelayanan publik (Ayuningtyas, 2020).

Keempat, penegakan hukum yang berpihak pada korban. Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam penegakan hukum terkait paspor dengan data yang diperoleh melalui praktik ilegal adalah penentuan status pemilik paspor sebagai pelaku atau korban. Dalam banyak kasus, pemilik paspor tersebut justru menjadi korban praktik sindikat pemalsuan dokumen atau perantara yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan ketidaktahuan maupun kebutuhan mendesak masyarakat (Satriana & Dewi, 2022). Dalam situasi demikian, penegakan hukum yang efektif perlu mengadopsi pendekatan restoratif yang berfokus pada identifikasi dan perlindungan korban, dengan tetap menindak secara tegas pelaku utama dan sindikat yang berada di balik praktik ilegal tersebut (Dhiba, 2019). Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi fungsi intelijen keimigrasian untuk mendeteksi jaringan pemalsuan dokumen serta meningkatkan koordinasi antarinstansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan praktik tersebut (Araryaputra dkk., 2026).

#### **4. SIMPULAN**

Perbedaan data paspor akibat praktik pengurusan dokumen secara ilegal di wilayah perbatasan mencerminkan adanya disharmoni kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Kantor Imigrasi. Secara normatif, kewenangan untuk melakukan perbaikan data paspor berada dalam ranah administrasi keimigrasian. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan mekanisme dan perbedaan interpretasi kewenangan yang menyebabkan kebuntuan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak langsung pada terhambatnya pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk melakukan mobilitas lintas negara.

Permasalahan tersebut juga menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem administrasi keimigrasian, termasuk belum optimalnya integrasi data serta harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma kewenangan, penyusunan mekanisme koreksi data paspor yang jelas, serta penguatan integrasi antara sistem administrasi kependudukan dan sistem keimigrasian. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi warga negara, khususnya masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Araryaputra, A., Maulidia, H., & Ryanindityo, M. (2026). Strategi Penguatan Fungsi Keimigrasian Melalui Sinergi Lintas Sektor: Analisis Penanganan Perlintasan Ilegal di Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia. *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*, 6(2), 133–143. <https://doi.org/10.46838/jbic.v6i2.850>
- Arianto, A., & Rofii, M. S. (2024). Challenges and Measures to Counteract Passport Data Falsification in Indonesian Migrant Workers: A Review of the Circular Letter of the Director General of Immigration of the Republic of Indonesia Number: IMI-GR.01.01-0252 of 2023. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(11), 4932–4947. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i11.7037>
- Ayuningtyas, D. W. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. *Journal of Administration and International Development*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.52617/jaid.v1i1.223>
- Brata, N. T., Wicaksono, H., & Pramono, D. (2020). Exploiting of Natural Resources as Livelihoods of The Border Citizens in The Sebatik Island, North Kalimantan. *Komunitas*, 12(2), 308–312. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i2.24392>
- Dalla, L. A., Medan, K. K., & Tadeus, D. W. (2019). Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang). *Jurnal Proyuris*, 1(1), 12–27. <https://ejournal.undana.ac.id/JP/article/view/1075>
- Dhiba, H. F. (2019). The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 59–71. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.157>
- Fahroy, C. A. (2017). Aspek Hukum Internasional Pada Batas “Imajiner” Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i1.127>
- Fitra Ramadani, E., Karim, M., & Burhanuddin. (2021). Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Makassar. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 1(2), 97–104. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v1i2.82>
- Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kifli, G. C., & Shafar, S. M. (2019). Pengembangan Ekonomi Sebagai Strategi Keamanan di Daerah Perbatasan Negara: Potensi dan Tantangan Dalam Pengembangan Peternakan di Kalimantan Barat. *Jurnal Kawistara*, 9(3), 299. <https://doi.org/10.22146/kawistara.40764>
- Kusdarini, E., Puspitasari, C. D., Sakti, S. W. K., & Wahyuni, P. M. (2021). The Urgency of Legal Literacy for Indonesian Migrant Workers through Distance Education. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4), 399–416. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2317>
- Muhidi, S. N. (2019). Penyelesaian Sengketa Perbatasan yang Ditinjau Melalui Implementasi Border Crossing Agreement Antara Indonesia-Filipina (Studi

- Kasus Pulau Miangas, Sulawesi Utara). *Transborders: International Relations Journal*, 2(2), 108–114. <https://doi.org/10.23969/transborders.v2i2.1517>
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Nugroho, A. S., Rijanta, R., Santoso, P., & Marfai, M. A. (2023). The Regionalism of Borders in Indonesia (Case Study: Sebatik Island, Indonesia). *Indonesian Journal of Geography*, 55(3). <https://doi.org/10.22146/ijg.79811>
- Oriwardana, N., & Utami, D. Y. (2020). Immigration Provisions Against the Traffic of People Entering/Exiting the Region of Indonesia. *Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 79–86. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.185>
- Satriana, I. M. W. C., & Dewi, N. M. L. (2022). Kebijakan Formulasi Pengaturan Pembuatan Paspor Ditinjau dari Pasal 126 Huruf C Undang-Undang Keimigrasian. *Vyavahara Duta*, 17(2), 1–10. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1971>
- Sinuraya, F. A., Ndururu, Y., Nasution, H., Janmanogi, A., & Hasibuan, N. S. (2023). Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 155–172. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4124>
- Syahrin, M. A. (2021). Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris Atas Nama Abbas Tauqeer. *Jurnal Akta Yudisia*, 3(1). <https://doi.org/10.35334/ay.v3i1.985>
- Wicaksono, D. I. (2021). Illegal Immigrants Between Indonesia Australia: How the Law and Policy Solving the Problems? *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(1), 91–116. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i1.48635>
- Wijaya, B., Kiswanto, Rachmatsyah, A. D., Helmud, E., Susilo, A., & Prasaja, P. Z. (2022). Percepatan Layanan Keimigrasian Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.2725>